

DANA KAMPANYE  
2015

Kpts KPU No 23/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 11/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015, bentuk dan jenis Formulir yang digunakan dalam pedoman pelaporan dana kampanye.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juni 2015.  
- Lam 12 Hlm.